

HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Ria Rifna Sukma, Rahmat, Abu Bakar

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
riarifnasukma@gmail.com, bintangrahmat26@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id.

Abstrak

Tujuan penelitian dalam hukum pembulatan timbangan ini adalah bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (*laundry*) dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pembulatan timbangan pada bisnis tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif yang merupakan bagian dari studi kasus yang mana peneliti hanya mengambil satu lokasi usaha yang berada di Desa Sungai Kakap Pal IX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis penatu (*laundry*) tersebut terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Pemilik *laundry* melakukannya dengan tujuan untuk memudahkan waktu pembayaran dan pengembalian uang pembayaran. Pembulatan timbangan pada bisnis penatu (*laundry*) ditinjau dari KHES belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena dalam transaksinya tidak boleh mempermainkan takaran. Bagaimanapun perbuatan membulatkan dan mengurangi timbangan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi bagi salah satu pihak. Sehingga, setiap pelaku usaha harus berlaku secara jujur dan adil walaupun hanya sekedar usaha kecil. Diseminasi hasil penelitian ini menjadi penting agar KHES dapat difungsikan dalam aturan dan tatanan muamalah untuk menyelaraskan kehidupan bersama karena dalam KHES memberikan petunjuk dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Bisnis Penatu, Hukum Pembulatan Timbangan, KHES*

Abstract

The purpose of this research in the rounding scale law is how the practice of the rounding scale in the laundry business and how according to the Sharia Economic Law Compilation (KHES) deals with the issue of the laundry business. This research method uses field research and a qualitative approach which are part of a case study in which researchers only take one business location in Sungai Kakap Pal IX Village, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the laundry business has a practice of the rounding scale. The laundry owner was working on this intending to facilitate payment times and refunds. The rounding scale in the laundry business in terms of Sharia Economic Law Compilation (KHES) is not following the principle of justice in muamalah because it is not allowed to play with the measure in the transaction. However, the act of rounding and reducing the scale can cause injustice in the transaction for one of the parties. Thus, every business actor must act honestly and fairly, even the small business itself. Dissemination of the results of this study is

important. Thus, KHES can function in the rules and arrangements of muamalah to harmonize life together because KHES provides instructions for muamalah in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Laundry Business, Rounding Scales Law, Sharia Economic Law Compilation*

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya termasuk dalam bertransaksi. Transaksi yang dimaksudkan adalah kebutuhan manusia bisa terpenuhi melalui interaksi sosial dalam bentuk perdagangan, pinjam meminjam, investasi, dan lain sebagainya. Hubungan inilah yang menunjukkan satu kesatuan yang menimbulkan timbal balik, yaitu saling tolong-menolong agar bisa memenuhi kehidupannya satu sama lain. Tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis secara benar, agar mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi.

Hukum Islam mengatur hubungan sosial dan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam perdagangan maupun hal lainnya sehingga dengan adanya muamalah maka hubungan sosial terutama di bidang ekonomi antara manusia maupun kelompok manusia menjadi lebih baik dan teratur. Salah satunya mengatur tentang hukum ijarah. Hukum ijarah merupakan hukum yang mengatur tentang penukaran kemanfaatan, kemanfaatan baik dalam segi upah-mengupah atau sewa-menyewa.¹ Muamalah pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya adalah halal dikerjakan. Muamalah berubah hukumnya jika ada larangan, sesuatu yang halal menjadi haram atau makruh. Apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang mengatakan bahwa hal tersebut haram, ia kembali ke hukum awal yaitu halal. Pebisnis pemula dituntut untuk mengetahui tata cara bermuamalah yang baik. Dalam Islam, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya, muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan bermasyarakat.² Pengertian muamalah itu sendiri, yaitu kata mu'amalah secara bahasa saling berbuat yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pengertian muamalah menurut fikih muamalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kedunian. seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.³

Jual beli barang atau jasa salah satu jual beli dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesanan dan pihak penjual. Jual beli dalam bentuk pemesanan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syari'at.⁴ Bisnis di era modern ini banyak diminati oleh masyarakat, seperti jasa sewa-menyewa penginapan, konsultan, jasa pencucian pakaian, jasa rekreasi, jasa komunikasi, jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan

¹ Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

³ Haroen.

⁴ Haroen.

lain sebagainya. Berbagai macam jasa tersebut banyak digunakan oleh masyarakat karena praktis dan memenuhi keperluan sehari-hari. Salah satu jasa yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sampai saat ini yaitu jasa pencucian pakaian atau penatu (*laundry*). Jasa ini banyak digunakan untuk orang yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengerjakannya sehingga menggunakan jasa tersebut. Jasa penatu ini sangat cepat berkembang di wilayah sekitar. Banyaknya usaha di bidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dan dengan persentase keuntungannya yang cukup menjanjikan.⁵ Ditambah lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, masyarakat lebih sering datang untuk mencuci bajunya ke *laundry*. Ketua Umum Asosiasi Laundry mengatakan (ASLI), “Mereka tahu kalau proses *laundry* bisa mematikan kuman dan virus lewat *high concentrate* pada deterjen. Kemudian setelah pencucian ada pengeringan di suhu 70 derajat, dan proses setrika uap yang panasnya 80 derajat. Otomatis semua proses ini mematikan virus”.⁶

Bisnis ini tidak hanya hadir di kota-kota besar. Di wilayah kabupaten pun, masyarakat senang mempercayakan para pengelola usaha penatu untuk mencuci pakaian mereka. Sebagai contoh, di Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat setempat sudah banyak yang membuka usaha *laundry*. Masing-masing usaha *laundry*nya saling berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya agar mau kembali mencuci pakaiannya.

Peneliti mengambil satu lokasi penelitian yang identitas nama usahanya harus disamarkan dengan tujuan keamanan. Bisnis *laundry* ini merupakan salah satu dari sekian banyak *laundry* di Kecamatan Sungai Kakap. Pemilik usaha menentukan tarifnya menggunakan timbangan dengan satu kilogram yaitu, Rp. 5.000,00/kg untuk jasa cuci tanpa setrika dan Rp.6.000,00 untuk jasa cuci sekaligus setrika. Harga tersebut disesuaikan dengan standar harga umum yang berlaku di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap. Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa adanya praktik pembulatan timbangan. Ada beberapa pelanggan yang merasa bingung dengan jumlah berat timbangan yang dianggap tidak sesuai dengan berat asli namun mereka tidak ambil pusing karena sudah menjadi pelanggan setia di tempat *laundry* ini.

Karena jasa usaha *laundry* ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat, maka banyak cara yang dilakukan pemilik *laundry* untuk mempromosikan usahanya dapat berupa promo harga cuci, bonus produk kebersihan, promosi di berbagai sosial media, dan masih banyak lagi lainnya. Yang mengkhawatirkan adalah jika yang dilakukan adalah pembulatan timbangan tanpa sepengetahuan pengguna jasa. Apalagi jika yang melakukan usaha tersebut adalah seorang muslim. Pembulatan yang dimaksudkan di sini adalah mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati.⁷ Angka dalam beberapa digit dibuat tidak terlalu panjang dan rumit cara disederhanakan atau dibulatkan. Misalkan angka 1,75 dibulatkan menjadi 2 atau 1,3 dibulatkan menjadi 1,5.

Bagi seorang muslim yang beriman dan bertakwa, hakikatnya keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha yang dilakukan seorang pengusaha dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, Islam mengajarkan etika dalam menjalankan bisnis agar

⁵ Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.

⁶ Muhammad Idris, “Ada Corona, Usaha Laundry Kiloan Kebanjiran Pesanan,” Media Masa Online, *KOMPAS.com* (blog), 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/03/28/140324426/ada-corona-usaha-laundry-kiloan-kebanjiran-pesanan?page=all>.

⁷ Stephens Stephens, *Statistik* (Jakarta: Erlangga, 2017).

pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa *responsibility* yang tinggi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di antaranya, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparansi dan lain sebagainya. Dalam hal usaha yang ada di setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus bisa memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.

Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan berdasarkan pada dua tujuan, yaitu pertama, mendeskripsikan bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (*laundry*). Kedua, mendeskripsikan isu tersebut ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif yang merupakan bagian dari studi kasus yang mana peneliti mengambil lokasi usaha yang berada di Desa Sungai Kakap Pal IX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

1. Praktik Pembulatan Timbangan Bisnis Penatu (*Laundry*)

Pada sub bab ini, peneliti menjabarkan gambaran umum lokasi penelitian yang menjadi tempat pengumpulan data studi kasus.

- a. Bisnis *laundry* yang menjadi lokasi penelitian berada di kawasan yang cukup strategis khususnya di Desa Pal IX. Daerah ini merupakan kawasan yang ramai penduduknya. Usaha ini dirintis secara kecil-kecilan memanfaatkan rumah pribadi sebagai tempat membuka usaha. Fasilitas yang digunakan pun seadanya dan dibantu oleh anggota keluarga inti.
- b. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan usaha *laundry* tersebut semakin meningkat dan mendapatkan keuntungan lebih sehingga dapat mengembalikan modal awal usahanya. Sedikit demi sedikit, pemilik usaha menabung dari keuntungan yang ia dapatkan. Sehingga usaha *laundry* itu semakin meningkat terus yang awalnya hanya di rumah saja dan dibantu oleh suami dan anak-anaknya hingga kini mempunyai ruko khusus *laundry* depan rumahnya dan bisa mempekerjakan karyawan.
- c. Adapun fasilitas yang tersedia yaitu mesin cuci sekaligus mesin pengering di mana mesin pengering ini berfungsi untuk mengeringkan pakaian ketika pada saat cuaca tidak bersahabat, seperti hujan, mendung, dan sebagainya. Mesin pengering berguna untuk pencucian baju *express* selama 5 jam. Maka, dengan adanya mesin tersebut dapat mempermudah sekaligus menarik perhatian konsumen manakala konsumen membutuhkan jasa *laundry* dalam waktu cepat. Selain itu, peralatan *laundry* lainnya adalah mesin cuci sekaligus pengering dan setrika uap. Kualitasnya pun cukup baik sehingga membuat proses pencuciannya begitu lebih cepat, rapi, dan bersih.
- d. Dalam akad transaksi, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha mengatakan bahwa karyawan tidak mengetahui adanya pembulatan dalam timbangan pada pakaian yang akan dicuci. Namun, beberapa orang pelanggan yang pernah mencuci di sini mengetahui pembulatan timbangan pada pakaian yang akan dicuci. Beliau mengatakan bahwa dalam pembulatan timbangan sudah biasa ia lakukan agar uang yang dikembalikan kepada pelanggan lebih

mudah sehingga penyedia jasa *laundry* tidak kesusahan dalam mengembalikan uang pelanggan.

- e. Pembulatan timbangan disebabkan kesulitan mengembalikan uang kembalian. Proses pembulatan timbangan yang dilakukannya selaku pemilik *laundry* yaitu dengan membulatkan nilai rupiah pada saat transaksi tersebut tanpa mengkonfirmasi dan meminta persetujuan dari konsumen. Karena menurut Ibu Nurmima pembulatan timbangan tersebut biasa terjadi karena sudah semakin minimnya peredaran uang receh pada masa sekarang ini.
- f. Peneliti juga melakukan wawancara kepada karyawan-karyawan. Dia mengatakan bahwa dalam sistem pembayaran agar lebih mudah dalam mengembalikan uang pelanggan maka jalan terbaiknya adalah dengan melakukan pembulatan karena pada saat ini minimnya peredaran uang receh.
- g. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu pelanggan. Dia mengatakan bahwa ia kurang setuju dalam pembulatan timbangan karena tidak adanya persetujuan antara pemilik usaha dan pelanggan. Mungkin jika ini dibicarakan terlebih dahulu dan pelanggan faham dengan kondisi tersebut tentunya ini tidak menimbulkan masalah karena kedua belah pihak sama-sama senang.
- h. Pembulatan timbangan yang disebabkan kesulitan mengembalikan uang kembalian yang telah dilakukan oleh pemilik *laundry* dilakukan tanpa mengkonfirmasi dan meminta persetujuan dari konsumen. Argumen ini diperkuat dengan alasan bahwa pembulatan timbangan tersebut biasa terjadi karena sudah semakin minimnya peredaran uang receh pada masa sekarang ini.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara pihak pengelola *laundry* dan konsumen. Namun, jika hal itu masih terus dilakukan maka akan semakin banyak konsumen yang merasa dirugikan. Konsumen bisa memprotes hak tersebut kepada pihak penatu (*laundry*) jika memang dirasa praktik pembulatan itu terlalu menimbulkan banyak kerugian pada konsumen.

Keadaannya di lapangan ketika ada suatu transaksi, konsumen hendak memasukkan pakaiannya ke dalam *laundry*. Berat timbangan dari baju yang telah dimasukkan tersebut akan disampaikan, bahkan meskipun tidak disampaikan secara lisan, konsumen juga bisa melihat hasil berat dari pakaian tersebut. Namun, terlepas dari itu semua yang membuat konsumen merasa keberatan yakni adanya jumlah minimum kilogramnya. Contoh saja, jika ada konsumen yang memasukkan pakaiannya ke *laundry*, setelah ditimbang hasilnya 1,2 kilogram, namun karena ketentuan dari pihak *Laundry* terdapat jumlah minimum 2 kilogram, maka akan tetap dibulatkan ke satuan 1,5 kilogram, meskipun berat yang didapat dari timbangan pakaian tersebut 1,2 kilogram.

Pada praktiknya, bisnis *laundry* menggunakan sistem pembulatan pada berat timbangannya sudah sering terjadi di masyarakat.⁸ Pembulatan ini diterapkan karena sudah menjadi salah satu dari ketentuan pihak penyedia jasa. Kemudian, adanya pembulatan ini mempermudah bagi pelaku usaha untuk memberikan kembalian tanpa perlu menggunakan uang receh. Karena anggapan dari pelaku

⁸ Diah Wahyuning Tiyas, "PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir)" (Skripsi, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/15912>; Ahmad Zainur Rosid, "Praktek Pembulatan Timbangan pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11590/1/14220031.pdf>.

usaha, menggunakan uang receh sebagai uang kembali mempersulit pihak pelaku usaha karena harus mencari uang tukar untuk mendapatkan uang receh.

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Pembulatan Timbangan Bisnis Penatu (*Laundry*)

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya terutama dalam berbisnis.

Islam telah mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan hubungan sosial bermasyarakat melalui sumber hukum Islam primer yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan sumber hukum lainnya. Negara Indonesia sendiri, telah memfasilitasi sumber hukum primer yang dapat memberikan petunjuk dengan mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam melalui berbagai dokumen hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi satu dari banyak peraturan yang merespon berbagai permasalahan yang berbaikan dengan muamalah.⁹ Maksud dan tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalah dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.¹⁰

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

- a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Mempergunakan sumber hukum ini sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hukum Pembulatan Timbangan pada bisnis penatu di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap menunjukkan tidak adanya kesepakatan. Maksudnya adalah pembulatan timbangan dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dan dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini melanggar etika bisnis, di mana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Islam telah memberikan hak dari masing-masing individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai sebagian dari

⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.

¹⁰ Abdul Muqhits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mawarid* XVIII (2008): 141–59.

muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertahankan antar akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan kerja sama. Sebagaimana yang telah diteliti oleh peneliti pada praktek pembulatan timbangan pada lokasi penelitian, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut.

Pertama, bisnis *laundry* atau berkaitan erat dengan ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana ketentuan hukumnya diatur dalam syariat Islam. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberi batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, dan yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara benar. Akad jual beli menurut para fukaha adalah mubah atau boleh, apabila akadnya telah memenuhi rukun dan syarat maka akadnya sah.

Secara garis besar, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56, ada tiga yaitu: pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Kedua unsur tersebut tidak dipermasalahkan karena yang menjadi fokus permasalahan adalah unsur ke tiga yaitu kesepakatan.¹¹

Dalam praktik pembulatan timbangan ini, seorang pelaku usaha tidak mengkonfirmasi kepada konsumen perihal pembulatan timbangan tersebut, padahal kata sepakat merupakan unsur penting dalam jual beli, karena apabila kedua belah pihak sepakat dengan adanya pembulatan harga, maka jual beli tersebut sudah mengandung prinsip muamalah yakni *an'taradin* (suka sama suka) atau saling rela di antara kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan yaitu:

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama memiliki makna hukum yang sama.¹²

Pada pasal 60 disebutkan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Pada pelaksanaan praktek pembulatan timbangan ini, pelaku usaha tidak berbeda dengan usaha *laundry* yang lain, hanya saja ketika melakukan pembayaran pelaku usaha tersebut hanya diam dan tidak mengkonfirmasi kepada konsumen tentang pembulatan harga tersebut. Padahal dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang lain yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.¹³

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹² Mahkamah Agung RI.

¹³ Mahkamah Agung RI.

Namun, dalam hal pembulatan tersebut tidak adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pembulatan timbangan tersebut lebih menguntungkan pelaku usaha namun merugikan konsumen dan pada praktek pembulatan timbangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip muamalah yang berlaku atas dasar suka sama suka diantar kedua belah pihak.

Berdasarkan pengamatan peneliti, praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak *laundry* ini tidak berdampak negatif terhadap usaha. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun konsumen sudah mengetahui adanya pembulatan timbangan tersebut mereka tetap menjadi pelanggan. Meskipun praktek pembulatan ini tidak berdampak negatif pada usaha, akan tetapi pihak pengusaha seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan timbangan yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada konsumen untuk setuju atau tidak jika dilakukan pembulatan harga. Hal ini menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (*laundry*) di Desa Sungai Kakap Pal IX terdapat praktik pembulatan timbangan dengan tidak meminta persetujuan dari konsumen terlebih dahulu. Terkait pembulatan tersebut, ada beberapa konsumen yang kurang setuju. Namun, beberapa konsumen juga ada yang menyetujuinya karena sudah menjadi pelanggan tetap di tempat tersebut.

Kedua, tinjauan KHES terhadap praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (*laundry*) di Desa Sungai Kakap Pal IX adalah masih ada unsur ijarah yang tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan. Praktik pembulatan tersebut tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Jika dilihat pada kaca mata KHES, transaksi yang ditimbulkan akan menyebabkan adanya kecurangan. Kecurangan ini disebabkan oleh pemberian pembulatan pada timbangan sehingga konsumen harus membayar dengan uang lebih. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan timbulnya hukum pada praktiknya sehingga praktik tersebut dilarang karena ada unsur kecurangan takaran dalam timbangan. Penambahan takaran dalam timbangan berdampak perubahan harga. Walaupun alasannya hanya karena uang receh susah didapat, pemilik *laundry* harus tetap meminta izin terlebih dahulu dan memastikan adanya penerimaan atas dasar suka sama suka. Disarankan kepada pemilik jasa usaha *laundry* untuk membuat inovasi pelayanan yang jujur dan terbuka dengan selalu menyertakan jumlah timbangan yang sebenarnya dan menanyakan kesediaan pelanggan terkait pembulatan timbangan yang sudah menjadi ketentuan dalam pemberian jasa. Jika pelanggan berkenan, maka transaksi bisa dilanjutkan. Jika pelanggan tidak berkenan, pemilik usaha harus berlapang dada memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk mencari tempat jasa lainnya.

D. Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idris, Muhammad. "Ada Corona, Usaha Laundry Kiloan Kebanjiran Pesanan." Media Masa Online. *KOMPAS.com* (blog), 2020.

<https://money.kompas.com/read/2020/03/28/140324426/ada-corona-usaha-laundry-kiloan-kebanjiran-pesanan?page=all>.

- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Muqhits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Mawarid* XVIII (2008): 141–59.
- Rosid, Ahmad Zainur. “Praktek Pembulatan Timbangan pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11590/1/14220031.pdf>.
- Stephens, Stephens. *Statistik*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Tiyas, Diyah Wahyuning. “PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/15912>.